

## **PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DALAM MEMODERASI PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Nadia Khatun Zahra<sup>1</sup>, Agus Maulana<sup>2</sup>

nadian.khatun@upnvj.ac.id<sup>1</sup>, agus.maulana@upnvj.ac.id<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

\*Penulis Korespondensi

Diunggah: Desember 2024

Diterima: Februari 2025

Dipublikasi: Maret 2025

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan mekanisme GCG yaitu komisaris independen, DPS dan komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran IC dalam memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama periode tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan peneliti adalah 10 perbankan syariah di Indonesia dan 13 perbankan syariah di Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada *annual report* dan *financial statements* dengan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model *fixed effect model* dengan regresi data panel, proses pengolahan data dilakukan dengan *software* STATA versi 13. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa 2 mekanisme GCG yaitu dewan pengawas syariah dan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Mekanisme GCG komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Adapun *intellectual capital* tidak dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*.

**Kata kunci:** Komisaris Independen; Dewan Pengawas Syariah; Komite Audit; Kinerja *Maqashid Syariah*; *Intellectual Capital*; Bank Syariah; Tata Kelola Syariah

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effect of Good Corporate Governance (GCG) using the GCG mechanism, namely independen commissioners, DPS and audit committees on the performance of maqashid sharia and this study aims to determine the role of IC in moderating the effect of GCG on the performance of maqashid sharia with Islamic banking in Indonesia and Malaysia during the 2018- 2020 period. The samples used by the researchers were 10 Islamic banks in Indonesia and 13 Islamic banks in Malaysia. In this study using secondary data sourced from the annual report and financial statements with a quantitative method. This study used the fixed effect model with panel data regression, data processing was carried out using STATA software version 13. Based on the test results, it was found that 2 GCG mechanisms, namely the sharia supervisory board and the audit committee, had a significant positive influence on the performance of maqashid sharia. The independent commissioner's GCG mechanism has no influence on the performance of maqashid sharia. As for intellectual capital, it cannot moderate the effect of GCG on the performance of maqashid sharia.*

**Keywords:** Independent Commissioner; Sharia Supervisory Board; Audit Committee; Maqashid Sharia Performance; intellectual capital; Islamic Bank; Sharia Governance

## PENDAHULUAN

Masyarakat Masyarakat beragama Islam terbanyak di dunia berada di negara Indonesia. Menurut data masyarakat dilihat dari agamanya yang diterbitkan oleh Portal Data Kementerian Agama RI menyebutkan jumlah masyarakat beragama Islam pada bulan Juli 2022 sebesar 231,069,932 jiwa, lalu disusul oleh masyarakat beragama Kristen sebesar 20,246,267, dan sisanya terdiri atas agama Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu (Kementerian Agama RI, 2022). Dengan penduduk yang bermajoritas agama Islam, maka kehadiran instansi keuangan dengan berbasis syariah yang baik sangat dinantikan. Salah satu instansi keuangan yang dimaksud dapat berupa bank syariah.

Dalam UU 21/2008 yang berisikan mengenai perbankan syariah, menyebutkan bahwa perbankan syariah mencakup semua aspek institusi, operasi bisnis, serta prosedur dan praktik yang digunakan unit usaha syariah (UUS) serta bank syariah dalam menjalankan operasinya. Sementara itu definisi bank sendiri merupakan suatu bisnis dimana bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui bentuk tabungan/simpanan. Bank juga memberikan dananya bentuk kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan dengan berbasis syariah di Indonesia telah ada pada tahun 1991 dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia, meskipun perbankan syariah telah ada sejak lama di Indonesia, namun perkembangannya belum sebanyak perbankan konvensional. Fakta ini dapat dibuktikan dengan nilai *market share* perbankan syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai *market share* perbankan konvensional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 menyebutkan hanya sebesar 6,74% *market share* yang dimiliki oleh perbankan syariah, sedangkan *market share* perbankan konvensional sebesar 93,26% (OJK, 2022). Namun pada negara Malaysia perkembangan perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 2021 *market share* yang dimiliki perbankan syariah di Malaysia sebesar 31% (Islamic Financial Services Board, 2022).

Fenomena masalah ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan yang menjalankan usahanya berpedoman pada prinsip syariah, apakah bank tersebut dalam pelaksanaan bisnisnya melakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist atau belum. Pada riset yang telah dilakukan oleh Putri et al. (2019) menemukan jika 121 responden dari total 200 responden menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia menjalankan proses bisnisnya tidak sejalan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah harus menunjukkan bahwa bisnis yang dijalani telah sesuai dengan syariah islam agar kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang pada perbankan syariah pun meningkat sehingga perbankan syariah dapat berkembang menyaingi perbankan konvensional. Hal itu dapat dibuktikan melalui pengukuran kinerja perbankan yang dikhususkan untuk perbankan syariah.

Penilaian atas performa perbankan syariah dengan penilaian kinerja *maqashid syariah* dilakukan dengan bertujuan mengetahui perbankan syariah telah mencapai tujuan dari perbankan syariah itu sendiri yaitu *maqashid syariah* atau belum (Kurniasari & Salman, 2020). Pelaksanaan usaha pada perbankan syariah bukan hanya bertujuan untuk menghindari yang namanya riba dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam, tetapi bank syariah juga berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk menciptakan profitabilitas demi kemaslahatan yang lebih baik (Nurmahadi & Setyorini, 2018). Sehingga pengukuran kinerja pada perbankan syariah dengan berbasis *maqashid* harus dimulai dari penerapan *maqashid syariah* di ranah finansial yang mengacu kepada kerangka kerja keuangan dan tujuan syariah yang tercermin dalam kinerja melalui pengukuran *maqashid syariah*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah, diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan yang berkualitas tidak baik, terjadinya peningkatan atas penilaian pada bank, peningkatan terhadap kualitas pegambilan keputusan dalam pelaksanaan bisnis, dan memiliki sebuah sistem yang mampu mendeteksi dini terhadap risiko tinggi pada area bisnis, layanan serta produk (Febri & Ginanjar, 2020). Di bidang perbankan, sistem yang dikenal sebagai GCG bertujuan untuk memperbaiki kinerja pada bank, menjaga kepentingan *stakeholder*, dan tidak lupa GCG juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perbankan terhadap undang-undang, peraturan dan prinsip etika yang berlaku umum (Artika, 2021). Sehingga bank syariah dapat menjadi lebih baik dan lebih mampu bersaing dengan bank konvensional dalam perekonomian global saat ini dengan menerapkan GCG dengan baik. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit, adalah mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini.

Terdapat aspek yang dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Menurut oleh Khan & Ali (2018) *Intellectual capital* mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa GCG yang tidak efektif dan *intellectual capital* yang lemah dapat mengganggu peningkatan kinerja pada perusahaan-perusahaan sampel penelitian tersebut yaitu perusahaan yang berada di Pakistan. *Intellectual capital* didefinisikan oleh *Society of Management Accountant Canada* (SMAC) sebagai keuntungan yang akan diterima sebuah perusahaan pada masa yang akan datang melalui sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Pengetahuan yang memiliki nilai potensial bagi perusahaan yang dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi perusahaan dapat disebut sebagai *intellectual capital* (Sudarno & Yulia, 2015).

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian kembali dengan menambahkan dengan menambahkan beberapa kontribusi antara lain penambahan variabel *Intellectual capital* sebagai variabel moderasi, memperluas sampel penelitian menjadi dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian kembali dengan mengangkat judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah: Peran Moderasi *Intellectual capital*”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Stewardship*

Teori stewardship telah berkembang pada bidang corporate governance sebagai sebuah pilihan lain dari teori keagenan. Fox & Hamilton (1994) pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa teori keagenan tidak tepat untuk perusahaan- perusahaan yang didasari oleh agama. Oleh karena itu, terjadi pengembangan teori alternatif dari teori keagenan yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa bawahan sebagai seorang yang kolektivis, pro organisasi dan dapat dipercaya. Teori *stewardship* dapat didefinisikan sebuah situasi dimana tujuan individu tidak dapat memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan, melainkan adalah pelayanan yang motifnya sejalan dengan tujuan organisasi (Davis et al., 1997). Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu didasari oleh pentingnya melakukan peningkatan terhadap kinerja pada perbankan syariah yang dapat dilakukan melalui peningkatan pada kinerja *maqashid syariah*. Pada teori *stewardship* memandang seorang manajemen akan melindungi dan memaksimalkan kepentingan perusahaan melalui kinerja perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fungsi utilitas kelompok manajemen dan *principal*. Dapat diartikan jika semakin baik kinerja perbankan syariah, maka manajemen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan kinerja pada perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas dari

komisaris independen, DPS dan komite audit sebagai mekanisme atas GCG.

### ***Kinerja Maqashid Syariah***

Prinsip utama *maqashid syariah* adalah melayani kepentingan umum untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerugian bagi masyarakat (Mukhibad, 2019). Melalui pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada perbankan yang menganut prinsip Islam diharapkan bank syariah menjalankan aturan-aturan syariah yang sesuai dan juga dapat melihat sejauh mana pencapaian yang dilakukan dalam peningkatan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada penelitian Agustina & Maria (2017), Lesmana & Lufriansyah (2019), Muhammad & Oktaviyanti (2020) menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh (Mohammed & Taib, 2015). Pengembangan teori *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Mohammed & Taib (2015) mengenai konsep pengukuran atas keberhasilan penerapan tujuan *maqashid syariah* yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok tujuan yaitu *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu), *Iqamah al-'Adl* (Menegakkan keadilan), *Jalb al-Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan).

### ***Good Corporate Governance***

*Corporate* dan *governance* adalah dua kata yang membentuk istilah *corporate governance*. Istilah *corporate* dapat merujuk ke berbagai istilah yang terkait dengan bisnis, sedangkan *governance* dapat merujuk pada manajemen (Pranata & Laela, 2020). International Finance Corporation (2014) menyatakan GCG merupakan sebuah struktur serta proses untuk penentuan arah dan juga kontrol bagi suatu perusahaan. GCG merupakan serangkaian proses, kebijakan dan hukum yang dapat memengaruhi cara organisasi dapat diarahkan, dikelola, serta dikendalikan (Sulaiman et al., 2015). Peranan GCG bagi perbankan yaitu untuk melakukan peningkatan pada sebuah kinerja bagi bank dari suatu sistem yang telah dibentuk (Kaaffah & Tryana, 2020). Penelitian ini menggunakan GCG yang dilihat dari tiga mekanisme GCG yang dapat menggambarkan pelaksanaan GCG pada sebuah perbankan syariah yaitu komisaris independen dimana komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat independen, dewan pengawas syariah yang bertugas membantu direksi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan serta keberlanjutan perbankan syariah, dan komite audit memiliki kewenangan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasannya.

### ***Intellectual Capital***

*Intangible asset* atau asset tidak berwujud yang dimiliki oleh sebuah korporasi dapat dikatakan sebagai *intellectual capital* (IC) jika dapat menciptakan *value added* (VA) bagi pemiliknya hal ini akan menciptakan sebuah manfaat dan mampu memperbaiki kesejahteraan (Pulic, 2000). Yang termasuk ke dalam asset tak berwujud dalam IC yaitu relasi pelanggan, informasi, *intellectual property* dan juga *database* lainnya. Pulic (2000) membuat sebuah konsep pengukuran yang mampu mengukur IC pada sebuah perusahaan yaitu konsep *value added intellectual capital* (VAIC) yang dapat menjadi solusi dalam pengukuran serta pelaporan *intellectual capital* dengan melihat pada data-data yang tersedia pada *financial statements* (Pulic, 2000). Konsep pengukuran VAIC terdiri atas *physical capital* (VACA), *human capital* (VAHU), dan juga *structural capital* (STVA). Namun VAIC yang dirumuskan oleh Pulic (2000) lebih tepat untuk menilai kinerja IC pada perusahaan-perusahaan dengan berbasis konvensional. Hal ini dikarenakan akun yang digunakan untuk menilai kinerja IC adalah akun biasa pada perusahaan konvensional, namun pada perbankan syariah memiliki jenis-jenis transaksi yang relatif

berbeda dengan perbankan konvensional. Modifikasi pengukuran VAIC diperlukan untuk perusahaan-perusahaan berbasis syariah oleh karena itu Ulum (2013) melakukan modifikasi terhadap penilaian kinerja *intellectual capital* yang disesuaikan dengan perusahaan syariah. Konsep yang digunakan untuk melakukan pengukuran IC pada perbankan syariah disebut dengan *Islamic Banking VAIC* (iB-VAIC).

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Maqashid syariah**

Komisaris independen akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dewan direksi telah menjalankan kegiatannya dengan prinsip Islam hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa para manajer akan selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan (Jefri, 2018). Yuri et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memengaruhi kinerja perbankan dengan penilaian kinerja *maqashid syariah*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahzar et al. (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen mampu memengaruhi secara positif terhadap kinerja perbankan syariah. Maka dapat dilihat bahwa independensi dewan secara efektif terkait dengan kinerja perusahaan, serta timbul kepercayaan jika semakin independen seorang dewan, maka akan menyebabkan semakin efektifnya perusahaan akan beroperasi. Penelitian yang dilakukan Ahzar et al. (2021) didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Maria (2017) yang menemukan jika komisaris independen berada pada posisi terbaik untuk menjalankan fungsi pengawasan guna mewujudkan GCG. Besarnya jumlah komisaris independen mampu membuat keputusan komisaris independen menjadi mengutamakan tujuan atas perusahaan, sehingga memiliki pengaruh terhadap kinerja maqashid bank syariah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H1 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja *Maqashid syariah*

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqashid syariah**

DPS diharuskan untuk dibentuk pada perbankan yang berbasis Islam. DPS berwenang untuk memberikan masukan serta saran kepada dewan direksi, dan tidak lupa juga bertugas untuk memonitoring aktivitas pada perbankan syariah kesesuaian dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Sesuai dengan teori *stewardship*, pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk mencapai kesuksesan organisasi dalam menggambarkan maksimalisasi manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan perusahaan (Jefri, 2018). Azizah & NR (2020) membuktikan kinerja perbankan syariah tidak dapat dipengaruhi oleh dewan pengawas syariah. Menurut Azizah & NR (2020) pengawasan menjadi tidak efektif terhadap keberlangsungan bank umum syariah karena banyaknya jumlah dewan pengawas syariah. Penelitian tersebut bertentangan oleh penelitian Lesmana & Lufriansyah (2019), Sulistyawati et al. (2020) pada penelitiannya kinerja *maqashid syariah* dapat dipengaruhi oleh DPS. Dengan maksud demikian, semakin banyak anggota DPS yang dimiliki oleh bank syariah maka potensi perbankan syariah memiliki anggota DPS dengan pengalaman dan keahlian pada bidang akuntansi, bidang syariah serta bidang perbankan menjadi lebih besar sehingga peran yang dilakukan oleh DPS dalam mengawasi produk serta kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah dapat menjadi lebih taat. Dengan melakukan peran pengawasan yang baik maka DPS dapat memengaruhi kinerja pada bank syariah menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja *Maqashid syariah*

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqashid syariah**

Pembentukan komite audit diharapkan dapat mendukung pengawasan oleh dewan komisaris, sesuai dengan teori *stewardship* bahwa manajemen selalu bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Efektivitas komite audit dapat dilihat dari jumlah anggotanya. Artinya mayoritas atau minoritas komite audit bank syariah wajib melakukan tugasnya yaitu pengawasan terhadap operasionalnya agar pengawasan yang dilakukan akan menjadi lebih efektif serta kinerja bank syariah semakin meningkat.

Ahzar et al. (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak dapat memengaruhi kinerja pada perbankan syariah. Namun penelitian itu bertentangan penelitian Sulistyawati et al. (2020) dan Krisnawati (2019) yang menemukan jika secara signifikan kinerja pada perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh komite audit. Keefektifan komite audit dapat dilihat dari jumlah anggota komite audit. Dengan adanya komite audit yang cukup maka proses pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, hal ini dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah* Krisnawati (2019).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *Maqashid syariah*

### **Peran Intellectual capital dalam Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid syariah**

Menurut *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 2006) pelaporan, pengukuran, dan pengelolaan *intellectual capital* berkaitan erat dengan mekanisme CG. Riset ini terkait dengan riset yang telah dilakukan oleh Khan & Ali (2018) yang menggunakan IC sebagai variabel yang dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa GCG yang tidak efektif dan *intellectual capital* yang lemah dapat mengganggu peningkatan kinerja pada perusahaan-perusahaan sampel penelitian tersebut yaitu perusahaan yang berada di Pakistan.

Perusahaan yang mengelola IC dengan baik, dapat menciptakan nilai bagi perusahaannya yang berdampak pada peningkatan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Hartono, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Prasojo et al. (2022) menemukan bahwa ketika IC dikelola dengan efisien sebagai sumber daya bagi perbankan syariah, maka akan meningkatkan nilai tambah bagi kinerja perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H4 : *Intellectual capital* mampu memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah*

H5 : *Intellectual capital* mampu memperkuat pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah*

H6 : *Intellectual capital* mampu memperkuat pengaruh komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah*

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menjadikan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada OJK serta Bank Syariah yang terdaftar pada Bank Negara Malaysia sebagai populasi. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Non Probability Sampling*, melalui teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2018-2020, mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode tahun 2018-2020, dan menyediakan data yang diperlukan untuk variabel pada penelitian ini. Pengukuran pada variabel kinerja *maqashid syariah* merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib (2015). Berikut merupakan pengukuran kinerja *maqashid syariah* yang digunakan, yaitu :

Tabel 1. Kinerja Bank Syariah Berbasis *Maqashid syariah*

Tujuan	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Keterangan
<i>Tahdhib al-Fard</i> (Mendidik individu)	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Beasiswa Pendidikan	R1. Beasiswa pendidikan/ total biaya	Untuk masyarakat
	D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian/total biaya	Untuk Karyawan
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya	Untuk Karyawan
		E4. Publisitas	R4. Biaya publisitas/total biaya	Untuk Karyawan
<i>Iqamah al-'Adl</i> (Menegakkan keadilan)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. PER/investment income	Sudah sesuai
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Mudharabah dan musyarakah/total pembiayaan	Sudah sesuai
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk non bunga	R7. Pendapatan nonbunga/ total pendapatan	Sudah sesuai
<i>Jalb al-Maslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total asset	Sudah sesuai
	D8. Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat/net asset	Yang disalurkan
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi pada sektor riil	R10. Investasi pada sektor riil/total penyaluran investasi	Sudah sesuai

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

Hasil atas penilaian kinerja pada perbankan syariah berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib (2015) kemudian dilakukan pembobotan pada nilai rata-rata di setiap bagian, berikut adalah rata-rata bobot yang digunakan:

Tabel 2. Bobot rata-rata kinerja *maqashid syariah*

Tujuan	Bobot Tujuan	Elemen	Bobot Elemen
<i>Tahdhib al-Fard</i> (Mendidik individu)	30	E1. Beasiswa Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		<b>Total</b>	<b>100</b>
<i>Iqamah al-'Adl</i> (Menegakkan keadilan)	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi	32
		E7. Produk non bunga	38
		<b>Total</b>	<b>100</b>
<i>Jalb al-Maslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Pendapatan personal	30
		E10. Rasio investasi pada sektor riil	37
		<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>		

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

Persentase komisaris independen, atau rasio komisaris independen dihitung dengan melihat banyaknya anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris, digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel komisaris independen (Febri & Ginanjar, 2020).

Pengukuran untuk sampel di negara Indonesia

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{komisaris independen}}{\text{dewan komisaris}}$$

Pengukuran untuk sampel di negara Malaysia

$$\text{Independent Directors} = \frac{\text{independent directors}}{\text{board of directors}}$$

Jumlah dewan pengawas syariah digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel DPS (Rizki et al., 2019).

$$DPS = \sum \text{dewan pengawas syariah}$$

Jumlah komite audit digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel komite audit (Azizah & NR, 2020).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{anggota komite audit}$$

Pengukuran pada variabel variabel *intellectual capital* merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Ulum (2013). Berikut merupakan pengukuran *intellectual capital* yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

$$iB - VAIC = iB - VACA + iB - VAHU + iB - STVA$$

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG dengan menggunakan mekanisme GCG yaitu komisaris independen, DPS dan komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran IC dalam memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Terdapat dua model regresi yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

Model regresi tanpa variabel moderasi :

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 DPS_{it} + \beta_3 KA_{it} + e$$

Model regresi dengan variabel moderasi :

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 DPS_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 IC_{it} + \beta_5 (KI_{it} * IC_{it}) + \beta_6 (DPS_{it} * IC_{it}) + \beta_7 (KA_{it} * IC_{it}) + e$$

Keterangan:

KMS : Kinerja *Maqashid syariah*

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien

KI : Komisaris independen

DPS : Dewan Pengawas Syariah

KA : Komite Audit

IC : *Intellectual capital*

e : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Untuk variabel kinerja *maqashid syariah* memiliki nilai rata-rata atas kinerja *maqashid syariah* sebesar 0,24258 atau 24,25% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,05970. Nilai maksimal pada variabel kinerja *maqashid syariah* adalah sebesar 0,39256. Sedangkan nilai minimal pada variabel kinerja *maqashid syariah* adalah sebesar 0,09828.

Kemudian variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata atas proporsi komisaris independen sebesar 0,65981 atau 65,98% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,15634. Nilai minimal pada variabel komisaris independen adalah sebesar 0,25 atau 25%. Nilai maksimal pada variabel komisaris independen adalah sebesar 1 atau 100%.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>Obs</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Dev.</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
KMS	84	0,24258	0,05970	0,09828	0,39256
KI	84	0,65981	0,15634	0,25	1
DPS	84	3,64285	1,64018	1	8
KA	84	3,80954	1,05825	2	8
IC	84	5,10570	9,42720	-0,75481	77,3582

*Sumber: Output Stata v.13, data diolah (2022)*

Variabel DPS memiliki nilai rata-rata atas jumlah anggota dewan pengawas syariah sebesar 3,6428 jika dibulatkan menjadi 4 orang anggota dewan pengawas syariah dengan nilai standar deviasi sebesar 1,64018. Nilai maksimal pada variabel dewan pengawas syariah adalah sebesar 8 anggota dewan pengawas syariah. Nilai minimal pada variabel dewan pengawas syariah sebesar 2 anggota dewan pengawas syariah. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata atas jumlah anggota komite audit sebesar 3,80952 jika dibulatkan menjadi 4 orang anggota komite audit dengan nilai standar deviasi sebesar 1,05825. Nilai maksimal pada variabel komite audit adalah sebesar 8 anggota komite audit. Nilai minimal pada variabel komite audit adalah sebesar 2 anggota komite audit. *Intellectual capital* memiliki nilai rata-rata atas *intellectual capital* sebesar 5,10570 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,42720. Nilai minimal pada variabel *intellectual capital* adalah sebesar -0,75481. Nilai maksimal pada variabel *intellectual capital* adalah sebesar 77,35822.

### **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

#### a. *Chowtest* atau *Likelyhood test*

Uji *chow* menggunakan Statistik Chi Square, pemilihan model pada uji ini yaitu pemilihan model yang tepat untuk digunakan yaitu antara FEM dan CEM. Hasil pengujian *chowtest* yaitu nilai probabilitas pada model 1 serta model 2 ialah  $0,0000 < 0,05$  sebagai nilai  $\alpha$ , maka model yang dipilih adalah FEM.

#### b. *Hausman test*

*Hausman test* digunakan untuk menentukan apakah FEM atau REM yang baik digunakan. Hasil pengujian *hausman test* yaitu probabilitas pada model 1 sebesar 0,0018 dan probabilitas pada model 2 yaitu 0,0372, kedua model memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Berdasarkan uji hausman maka model yang dipilih adalah FEM.

#### c. *Lagrange Multiplie test (LM)*

Uji statistik LM test digunakan dalam menentukan model yang paling tepat digunakan antara REM atau CEM (Suwardi, 2011). Dikarenakan hasil dari pengujian sebelumnya yaitu *chowtest* dan *hausman test* menunjukkan jika FEM adalah model yang terbaik untuk digunakan, maka LM test tidak diperlukan.

**Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi**

	<b>R Square</b>
<b>Model 1</b>	0,1115
<b>Model 2</b>	0,1049

*Sumber: Output Stata v.13, data diolah (2024)*

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk memperkirakan keadaan dari variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Tabel 4 menunjukkan jika penelitian ini memiliki nilai  $R^2$  sebesar 0,1115 pada model pertama dan 0,1049 pada model kedua. Nilai  $R^2$  sebesar 0,1115 pada model pertama menggambarkan jika pengaruh atas mekanisme GCG yang terdiri dari komisaris independen, DPS dan komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* hanya sebesar 11,15% lalu sebesar 88,85% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian nilai  $R^2$  yang dimiliki oleh model kedua sebesar 0,1049 menggambarkan jika pengaruh atas mekanisme GCG yang terdiri dari komisaris independen, DPS dan komite audit yang dimoderasi oleh *intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* hanya sebesar 10,49% lalu sebesar 89,51% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel

Fixed Effect Model						
	Model 1			Model 2		
Description	Coefficient	t	Prob > t	Coefficient	t	Prob > t
cons	0,19943	13,59	0,000	0,1919805	8,82	0,000
KI	0,0005	0,05	0,959	-0,0018817	-0,12	0,909
DPS	0,00509	1,72	0,099*	0,0057531	1,21	0,241
KA	0,00498	2,61	0,016**	0,0054202	2,21	0,038
IC				0,0011588	0,74	0,465
KI*IC				0,0004018	0,12	0,906
DPS*IC				-0,0000553	-0,17	0,867
KA*IC				-0,0000669	-0,51	0,617

Keterangan: \*taraf signifikansi 10% (0,10)  
\*\*taraf signifikansi 5% (0,05)

Sumber: Output Stata v.13, data diolah (2024)

### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja *Maqashid syariah*

Dewan komisaris memiliki mandat untuk menasihati dan mengawasi atas tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi. Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lain yang mampu menyebabkan kurangnya kapasitasnya dalam bertindak secara independen ialah seorang komisaris independen.

Pada hasil pengujian secara parsial didapati hasil bahwa komisaris independen (KI) yang dihitung dengan proporsi jumlah KI tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia periode 2018-2020. Hasil tersebut berdasarkan uji yang dilakukan dengan *software* STATA dengan hasil nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf signifikansi ( $0,959 > 0,10$ ), sehingga variabel KI tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel KI memiliki nilai t-hitung  $< t$ -tabel yaitu  $0,05 < 1,66864$ . Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat diartikan jika jumlah komisaris independen dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit tidak dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dapat digambarkan berdasarkan data yang penulis dapatkan yaitu Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dengan proporsi KI sebesar 25% memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* 0,26794 atau 26,79%, sedangkan Bank Islam Malaysia Berhad dengan proporsi KI sebesar 100% memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* 17%, namun pada Bank Syariah Mandiri yang memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 33,56% hanya memiliki proporsi KI sebesar 80%. Maka dari itu besar atau kecilnya jumlah anggota KI tidak dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

Tidak terdapat pengaruh antara variabel KI terhadap kinerja *maqashid syariah* membuktikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan teori *stewardship* dimana komisaris independen akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dewan direksi telah menjalankan kegiatannya dengan prinsip ataupun tujuan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuri et al. (2018) yaitu komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Keberadaan KI dalam sebuah perusahaan hanya untuk memenuhi kebijakan yang berlaku serta bersifat formal, sehingga peran KI dalam kinerja perusahaan masih kurang (Pranata & Laela, 2020). Oleh karena itu fungsi utama dari komisaris independen yang bertindak secara independen dalam mengawasi kebijakan direksi menjadi tidak efektif. Untuk meminimalisir fungsi utama mereka yang bertindak secara independen dalam mengawasi kebijakan direksi yang kurang efektif maka regulator dapat menciptakan sebuah regulasi baru yang dapat mengoptimalkan atas kinerja komisaris independen.

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqashid syariah**

Dewan pengawas syariah dapat diartikan sebagai penanggung jawab mengenai produk serta jasa yang ditawarkan perbankan syariah kepada khalayak umum agar sejalan dengan prinsip syariah yang didasari oleh Al-Quran dan Hadist serta peraturan yang berlaku. DPS diharuskan untuk menyampaikan nasihat serta sarannya kepada dewan direksi dan juga diharuskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap operasional yang dilaksanakan oleh sebuah perbankan agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pada hasil pengujian secara parsial didapati hasil bahwa DPS yang dihitung dengan jumlah anggota DPS memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia periode 2018-2020. Hasil tersebut berdasarkan uji yang dilakukan dengan *software STATA* dengan hasil nilai signifikansi 0,099 atau 9,9% yang berarti lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu 10% ( $0,099 < 0,10$ ), sehingga variabel DPS memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel DPS memiliki nilai  $t$ -hitung  $> t$ -tabel yaitu  $1,72 > 1,66864$ . Berdasarkan hasil uji tersebut dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Pada teori *stewardship* dikatakan bahwa DPS sebagai bagian dari manajemen akan memberikan nasihat kepada dewan direksi dengan tujuan ingin mencapai keseksamaan organisasi dalam menggambarkan maksimalisasi manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan perusahaan (Jefri, 2018). Jumlah DPS yang semakin besar maka mekanisme monitoring yang dilakukan oleh manajemen akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Lufriansyah (2019), Sulistyawati et al. (2020) pada penelitiannya kinerja *maqashid syariah* dapat dipengaruhi oleh DPS. Dengan maksud demikian, semakin banyak anggota DPS yang dimiliki oleh bank syariah maka potensi perbankan syariah memiliki anggota DPS dengan pengalaman dan keahlian pada bidang akuntansi, bidang syariah serta bidang perbankan menjadi lebih besar sehingga peran yang dilakukan oleh DPS dalam memonitoring produk serta kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah dapat menjadi lebih baik. Dengan melakukan peran monitoring yang baik maka DPS dapat memengaruhi kinerja pada bank syariah menjadi lebih baik.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqashid syariah**

Komite audit adalah entitas terpisah guna melaksanakan penilaian atas pelaksanaan audit internal pada perusahaan untuk memaksimalkan pengendalian internal

perusahaan, termasuk didalamnya mengenai kecukupan prosedur pelaporan keuangan. Komite audit diharuskan terdiri oleh pihak independen yang mempunyai kemampuan pada bidang akuntansi keuangan, keahlian pada bidang perbankan syariah, serta seorang komisaris independen. Komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen. Pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki komite audit harus dilaksanakan secara independen.

Pada hasil pengujian secara parsial didapati hasil bahwa komite audit yang dihitung dengan jumlah keanggotaan komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan dengan berbasis *maqashid syariah* pada perbankan syariah di negara Indonesia dan Malaysia periode 2018-2020. Hasil tersebut berdasarkan uji yang dilakukan dengan *software STATA* dengan hasil nilai signifikansi 0,016 atau 1,6% yang mana lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu 5% ( $0,016 < 0,05$ ), sehingga variabel KA memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel KA memiliki nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu  $2,61 > 1,99714$ . Berdasarkan hasil uji tersebut komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dapat digambarkan berdasarkan data yang penulis dapatkan yaitu pada Bank Syariah Mandiri yang memiliki 8 anggota komite audit dapat menghasilkan nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 33,56%, sedangkan MBSB (Malaysia Building Society Berhad) Bank Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad yang hanya memiliki 3 komite audit hanya mampu menciptakan nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 17%. Maka dari itu semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka kinerja *maqashid syariah* yang dimiliki perusahaan akan semakin besar. Sesuai dengan teori *stewardship* bahwa komite audit akan melakukan pengawasan dengan baik terhadap dewan komisaris, agar segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen sejalan dengan tujuan perusahaan. Efektivitas pada komite audit dapat dinilai dari jumlah anggotanya. Artinya banyaknya anggota yang dimiliki oleh komite audit pada bank syariah wajib melakukan tugasnya yaitu pengawasan terhadap operasionalnya agar pengawasan yang dilakukan akan menjadi lebih efektif serta kinerja pada perbankan syariah semakin baik. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyawati et al. (2020) dan Krisnawati (2019) yang menemukan jika komite audit dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah secara signifikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi data-data mengenai keuangan dan prosedur akuntansi dapat diminimalisir dengan adanya keberadaan komite audit.

### **Peran Intellectual capital dalam Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid syariah**

*Intellectual capital* (IC) merupakan sebuah asset berbasis pengetahuan bagi perusahaan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti didapati hasil jika kinerja *maqashid syariah* tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel hubungan antara komisaris independen dengan IC ( $0,906 > 0,10$ ). Pada variabel hubungan antara IC dengan dewan pengawas syariah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* ( $0,867 > 0,10$ ). Pada hipotesis terakhir yaitu variabel hubungan antara IC dengan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* ( $0,617 > 0,10$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka H4, H5, dan H6 ditolak.

Penolakan pada hipotesis keempat (H4), hipotesis kelima (H5), dan hipotesis keenam (H6) menandakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh GCG dalam kinerja *maqashid syariah* tidak tergantung pada nilai IC yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan & Ali (2018) yang menyebutkan jika

IC mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini, peran moderasi IC tidak dapat memperkuat pengaruh mekanisme GCG (komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit) dengan kinerja *maqashid syariah*. Dapat diartikan jika besar kecilnya nilai IC yang dimiliki oleh perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh antara GCG dengan kinerja. Hal ini dapat terjadi karena IC bukanlah komponen utama dalam sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dalam penggunaan aktiva fisik dan keuangan lebih berkontribusi pada kinerja perusahaan.

## **SIMPULAN**

Tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui serta menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) melalui mekanisme GCG yaitu komisaris independen, dewan pengawas syariah (DPS) dan komite audit terhadap penilaian kinerja pada perbankan melalui kinerja *maqashid syariah*, selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui peran *intellectual capital* (IC) dalam memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama periode tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan peneliti adalah 10 perbankan syariah yang berada di Indonesia dan 13 perbankan syariah yang berada di Malaysia. Data yang telah didapat kemudian dilakukan pengujian statistik dengan uji asumsi klasik, analisis regresi serta uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Berdasarkan proses pengujian dan proses analisis yang telah dilakukan diatas didapati hasil yaitu komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif kepada kinerja *maqashid syariah*, DPS dapat memengaruhi secara signifikan dan positif terhadap kinerja perbankan syariah melalui penilaian kinerja *maqashid syariah*, komite audit dapat memengaruhi secara signifikan dan positif terhadap kinerja perbankan syariah melalui penilaian kinerja *maqashid syariah*, dan peran moderasi *intellectual capital* (IC) terhadap pengaruh GCG dengan kinerja *maqashid syariah* ditolak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). *Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance*. 270–283.
- Ahzar, F. A., Rosadi, S., & Wati, A. (2021). Corporate Governance, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Maqoshid Sharia Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 241. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12730>
- Artika, Z. (2021). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2017-2019). *Skripsi*, 3(March), 6.
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Febri, M., & Ginanjar, Y. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

- Indonesia The Impact Of Sharia Supervisory Board And Proportion Of Independent Board Commissioners To Financial Performance Of Sharia Banks. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 72–80.
- Fox, M. A., & Hamilton, R. T. (1994). Ownership and Diversification: Agency Theory or Stewardship Theory. *Journal of Management Studies*, 31, 69–81.
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 259. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>
- International Finance Corporation. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual* (Vol. 1). <http://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf#search=governance>
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*. [www.ifsb.org](http://www.ifsb.org).
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kaaffah, R. A., & Tryana, A. L. (2020). Pengaruh GCG, Dana Syirkah Temporer Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2008, 20–27.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Data Umat Berdasarkan Agama*. <https://Data.Kemenag.Go.Id/>. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Khan, S. N., & Ali, E. I. (2018). The Moderating Effect Of Intellectual Capital On The Relationship Between Corporate Governance And Companies Performance In Pakistan. *Journal of Governance and Integrity*, 2(1), 29–55. <https://doi.org/10.15282/jgi.2.1.2018.5534>
- Krisnawati, N. D. (2019). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)*. 1(1), 1–27.
- Kurniasari, M., & Salman, K. R. (2020). *The Effect of the Sharia Supervisory Board the Characteristics on Maqashid Sharia Index*. 4(1), 51–62.
- Lesmana, S., & Lufriansyah. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3318>
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (pp. 55–77). <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239–259. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>
- Mukhibad, H. (2019). Peran DPS dalam Pertemuan Maqashid Syariah – Kajian Islam

- Bank di Indonesia. *EJIF – Jurnal Keuangan Islam Eropa*, 1–10.
- Nurmahadi, & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 29–55.
- OECD. (2006). *OECD Annual Report 2006*. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/annrep-2006-en.pdf>
- OJK. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021. In <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/LaporanPerkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). Board Characteristics, Good Corporate Governance And Maqashid Performance In Islamic Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 463–486.
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing, September*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0226>
- Pulic, A. (2000). VAIC<sup>TM</sup> – An Accounting Tool for Intellectual Capital Management. *International Journal Technology Management*, 20(5/6/7/8), 702–714. <https://www.inderscienceonline.com/doi/epdf/10.1504/IJTM.2000.002891>
- Putri, D. A. S., Rulindo, R., & Tanjung, H. (2019). Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Ke"Syariah"an Bank Syariah di Indonesia. *Iqtishaduna, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(1), 20–30.
- Rizki, M. F., Husaini, & Ilyas, F. (2019). *Pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan yang dimoderasi oleh pengambilan risiko bank (Studi pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2015-2019)*. 2, 53–70.
- Sudarno, & Yulia, N. (2015). Intellectual Capital : Pendefinisian, Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan Dan Pengungkapan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1256>
- Sulaiman, M., Majid, N. A., & Arifin, N. M. (2015). Corporate governance of Islamic financial institutions in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 8(1), 65–93.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142–150. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>
- Suwardi, A. (2011). *Stata: Tahapan Dan Perintah (Syntax) Data Panel. Edisi: 2011* (Vol. 25, Issue 021, p. 2013).
- Ulum, I. (2013). Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 185. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.185-206>
- Yuri, I. A., Rahman, A., & Fontanella, A. (2018). *The Effect of Good Corporate Governance ( GCG ), Temporary Syirkah Funds , and Profitability on the Performance of the Maqasid of Sharia Commercial Banks in Indonesia*. 18–32.